

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 1 TAHUN 2004
TENTANG
IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH KE TANAH UNTUK APLIKASI PADA TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa air limbah dari suatu usaha atau kegiatan dapat dimanfaatkan untuk mengairi areal pertanaman, namun dapat beresiko terjadinya pencemaran ke media lingkungan;

b. bahwa untuk mencegah terjadinya pencemaran air limbah ke media lingkungan dan dalam upaya pengendalian serta pengelolaan kualitas air dan tanah, maka perlu pengaturan, pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II dan Kotapraja di Sumatera Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;

2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;

3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ;

4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4068) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4153) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4167) ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Serie D) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH KE TANAH UNTUK APLIKASI PADA TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Bupati adalah Bupati Bangka.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Instansi Teknis adalah Instansi teknis yang mengelola lingkungan hidup.
5. Tim teknis adalah Tim yang dibentuk dari instansi/dinas yang terkait oleh Bupati.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.
7. Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah adalah suatu kegiatan Penggunaan kembali air limbah dari satu usaha atau kegiatan untuk mengairi areal lahan perkebunan agar dapat dipergunakan oleh tanaman sebagai pupuk tambahan.
8. Air Limbah adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
9. Air limbah kelapa sawit adalah sisa dari pengelolaan pabrik kelapa sawit yang berwujud cair.
10. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemaran yang ditenggang keberadanya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas kedalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
11. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
12. Kualitas Air adalah sifat-sifat air dan kandungan makhluk hidup, zat, atau energi, atau komponen lain di dalam air.
13. Sumber Air adalah wadah yang terdapat diatas maupun di bawah permukaan tanah termasuk pengertian ini akuifer, mata air, sungai, danau, situ, waduk dan muara.
14. Perairan Umum adalah tempat-tempat dan badan-badan air yang terdapat di atas maupun dibawah permukaan tanah.
15. Tanah adalah tempat-tempat atau lahan yang memanfaatkan air limbah.
16. Aplikasi Lahan adalah Pemberian pupuk air limbah pada tanaman melalui tanah.

17. Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) adalah jaringan kepal air dari inlet sampai dengan outlet yang dipergunakan untuk mengelola air limbah baik dengan perlakuan kimia maupun biologi sampai dengan menghasilkan air limbah yang dapat ditolerir oleh komponen lingkungan.
18. Izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau badan yang akan melaksanakan kegiatan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah yang telah disetujui oleh Bupati.
19. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
20. Retribusi izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk jasa pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
21. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
22. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
23. Surat pendaftaran objek retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
29. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II
PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN
Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas didasarkan pada hasil Kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan, sebagai berikut :
 - a. Mencantumkan rencana pelaksanaan Pemanfaatan Air Limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah di dalam Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Dokumen RKL / RPL dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi perusahaan yang sudah beroperasi.
 - b. Melakukan pengkajian terhadap pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dan menunjukkan bahwa pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah layak lingkungan.
 - c. Mengisi formulir permohonan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
 - d. Mengikuti prosedur permohonan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terlebih dahulu harus melakukan pengkajian mengenai pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini, dapat dilakukan setelah pemohon izin melaporkan kepada Bupati mengenai rencana pelaksanaan pengkajian tersebut untuk mendapatkan persetujuan pengkajian (izin prinsip) melalui Instansi Teknis.
- (3) Pengkajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah meliputi sekurang- kurangnya :
 - a. Pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman;
 - b. Pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah ; dan
 - c. Pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman teknis pengkajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dan pedoman teknis pemberian izin serta lamanya waktu pengkajian akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) pemrakarsa mengajukan permohonan persetujuan kelayakan lingkungan kepada Bupati melalui Instansi Teknis.

- (6) Terhadap permohonan persetujuan kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini dilakukan evaluasi oleh Tim Teknis terhadap hasil kajian yang diajukan oleh pemohon izin.
- (7) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) menunjukkan bahwa pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah layak lingkungan, maka pemohon izin dapat mengajukan permohonan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- (2) Permohonan izin diajukan kepada Bupati melalui Instansi Teknis dengan mengisi formulir yang ditentukan serta melampirkan hasil kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dan dokumen AMDAL atau UPL / UKL.
- (3) Terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dilakukan pemeriksaan oleh Instansi Teknis terhadap kelengkapan permohonan izin dan persyaratan izin yang ditetapkan.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan permohonan izin tidak terdapat kekurangan dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, maka Bupati akan menerbitkan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- (5) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini diterbitkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja tertulis sejak tanggal diterimanya permohonan izin.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini Bupati belum menetapkan keputusan penerbitan izin, maka permohonan izin dapat dianggap disetujui dan wajib diterbitkan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah atas nama pemohon serta mulai berlaku terhitung sejak terlampaunya jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini.

Pasal 5

Permohonan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dapat ditolak apabila :

- a. pengkajian dilakukan tanpa sebelumnya pemohon izin memberitahukan kepada Bupati melalui Instansi Teknis mengenai pelaksanaan pengkajian tersebut;
- b. hasil pengkajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) menunjukkan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan;
- c. pemohon izin tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

BAB III
JANGKA WAKTU IZIN

Pasal 6

- (1) Izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlakunya izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini harus diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Instansi Teknis dengan melampirkan :
 - a. Surat izin terdahulu.
 - b. Data hasil pemantauan dan pemeriksaan kualitas dan kuantitas air limbah, kualitas tanah dan air tanah untuk masa 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.

BAB IV

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMEGANG IZIN

Pasal 7

Pemegang izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah mempunyai kewajiban :

- a. Memberikan kesempatan untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh Instansi Teknis terhadap instalasi IPAL dan lokasi pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah yang tercantum pada izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
- b. Mentaati batas kualitas dan kuantitas air limbah yang keluar dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebagaimana yang ditetapkan dalam izin yang telah diterbitkan;
- c. Tidak melakukan pemanfaatan air limbah tanpa izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah diluar lokasi lahan pemanfaatan air limbah yang tercantum pada izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah yang telah ditentukan.
- d. Melakukan pemantauan air limbah yang keluar dari kolam penampungan air limbah sebelum air limbah tersebut dibuang ke lahan dengan parameter yang telah ditentukan;
- e. Melakukan pemeriksaan kualitas tanah dengan parameter yang telah ditentukan;
- f. Melakukan pemantauan terhadap air tanah pada sumur pantau di lokasi lahan pemanfaatan yang telah ditentukan sesuai izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah, dilahan kontrol dengan parameter yang telah ditentukan.
- g. Mencegah timbulnya pencemaran lingkungan;
- h. Menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Instansi Teknis tentang :
 - 1) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf D setiap 1 (satu) bulan sekali.
 - 2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf E setiap 1 (satu) tahun sekali.
 - 3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf F setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 8

Pemegang izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dilarang :

- a. Ada air larian (run off) dari tanah perkebunan yang mendapat pengairan air limbah tersebut ke sungai atau lingkungan lainnya;
- b. Melakukan pengenceran terhadap air limbah;
- c. Membuang air limbah pada tanah diluar wilayah yang telah ditentukan dalam izin;
- d. Membuang air limbah ke sungai bila kualitas air limbah melebihi baku mutu untuk air limbah.

Pasal 9

Pemegang izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul sebagai akibat pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat yang diakibatkan oleh kelalaian pemegang izin.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 10

Wewenang dan tanggungjawab Izin Pemanfaatan Air Limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah di daerah dilakukan oleh Instansi Teknis.

Pasal 11

Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini meliputi :

- (a) Membina dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan / usaha yang telah memiliki Izin Pemanfaatan Air Limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
- (b) Melakukan upaya penertiban seluruh kegiatan / usaha , yang belum memiliki Izin pemanfaatan Air Limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
- (c) Melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan / usaha yang melakukan pemanfaatan Air Limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (d) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.

Pasal 12

Pendataan, pencatatan, dan pengendalaian Izin Pemanfaatan Air Limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dilaksanakan oleh Instansi Teknis.

BAB VI

PENANGGULANGAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan yang menimbulkan atau menyebabkan tercemarnya sumber-sumber air dan atau perairan umum dan atau tanah sebagai akibat Pemanfaatan Air Limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah, berkewajiban melakukan upaya penaggulangan dan pemulihan.

- (2) Biaya penanggulangan dan segala kerugian yang timbul akibat pencemaran dan pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, menjadi tanggungjawab orang atau badan yang menimbulkan atau menyebabkan tercemarnya sumber-sumber air dan atau perairan umum dan atau tanah.
- (3) Instansi yang berwenang berkewajiban untuk membimbing, membina dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

Pengawasan terhadap kegiatan penanggulangan dan pengendalian Pemanfaatan Air Limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Bupati melalui Kepala Instansi Teknis.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Setiap orang atau badan yang dalam kegiatan atau usahanya menyebabkan tercemarnya sumber-sumber air dan atau perairan umum dan atau tanah, dapat dikenakan sanksi administrasi, berupa :

- a. Penutupan atau penyegelan alat pengukur debit air, alat-alat bangunan pembuangan air limbah yang bersangkutan;
- b. Pencabutan izin Pemanfaatan Air Limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;

BAB IX BERAKHIRNYA IZIN

Pasal 16

- (1) Izin pemanfaatan Air Limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Jangka waktu berlakunya Izin berakhir dan tidak diperpanjang;
 - b. Pemegang izin dinyatakan bubar atau pailit;
 - c. Izin dicabut oleh Bupati.
- (2) Izin Pemanfaatan Air Limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dicabut apabila :
 - a. Tidak melakukan kegiatan operasional usaha selama jangka waktu 1 (satu) tahun sejak izin diterbitkan;
 - b. Melakukan pelanggaran berat yang berkaitan dengan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran/kerusakan terhadap sumber-sumber air dan atau perairan umum dan atau tanah;

- c. Melakukan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah melebihi atau di luar ketentuan izin yang telah diberikan.

Pasal 17

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c Pasal 16 Peraturan Daerah ini, melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Apabila peringatan tertulis dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak diindahkan, dilanjutkan dengan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan Air Limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini melebihi jangka waktu dan tidak ada upaya perbaikan, maka izin dimaksud dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Izin Pemanfaatan Air Limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, dalam hal kegiatan/usaha yang dilakukan pemegang izin :

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan kepentingan umum;
- b. Memperoleh izin dengan cara tidak sah.

BAB X

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Dengan nama retribusi izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- (2) Obyek retribusi adalah setiap pemberian izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah kepada orang pribadi atau Badan guna melindungi kepentingan umum serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 20

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah.

BAB XI

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 21

Retribusi izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB XII
PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 22

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah untuk jasa pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Dasar pengenaan retribusi adalah berdasarkan luas lahan tanah yang akan dimanfaatkan untuk aplikasi pada tanah.
- (2) Besar tarif retribusi izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah ditetapkan sebesar Rp. 25,- / m².
- (3) Tarif retribusi perpanjangan izin ditetapkan sama dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas.
- (4) Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dengan dasar pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XIV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 24

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan dan jasa diberikan.

BAB XV
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 25

Masa retribusi adalah jangka waktu berlakunya izin selama 2 (dua) tahun.

Pasal 26

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.

BAB XVI
INSTANSI PEMUNGUT
Pasal 27

- (1) Instansi pemungut retribusi izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah adalah Instansi Teknis.
- (2) Semua hasil penerimaan retribusi izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Peraturan Daerah ini disetorkan secara bruto ke kas Daerah.

BAB XVII
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 29

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 30

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SLRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 31

Dalam hal Wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

BAB XXI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 32

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XXII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 33

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jarak waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XXIII
KEBERATAN
Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT, SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB

diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 35

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XXIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 36

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 37

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi,
 - b. masa retribusi,
 - c. besarnya kelebihan pembayaran,
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 38

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 39

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan Bupati.

BAB XXVI

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 40

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:
- a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatas adalah pelanggaran.

Pasal 42

Setiap orang atau Badan Hukum yang didalam kegiatannya menimbulkan pencemaran dan atau mengakibatkan kerusakan sumber-sumber air dan atau perairan umum dan atau tanah harus memikul tanggungjawab serta berkewajiban membayar ganti kerugian kepada pihak lain yang terlanggar haknya atas lingkungan hidup yang bersih, sehat dan nyaman dan sanksi pidana lainnya di bidang lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXVIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Selain Penyidik Pejabat POLRI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dan dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (1) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan atas tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk pelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Semua izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan harus segera disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini, setiap orang atau Badan yang melakukan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sudah mengajukan permohonan izin.

BAB XXX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan Keputusan Bupati Bangka Nomor 12 Tahun 2002 tentang Izin Aplikasi Lahan di Kabupaten Bangka dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Disahkan di Sungailiat
pada tanggal 21 Januari 2004

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 17 Februari 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

TAUFIQ RANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2004 NOMOR 2 SERI B